

**LAPORAN KINERJA
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021-2022
(15 Maret-16 Mei 2022)**

3.3.2.4 Komisi IV

3.3.2.4.1 Kinerja Fungsi Legislasi

Komisi IV DPR RI menyampaikan Draft RUU dan Naskah Akademik tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kepada Baleg DPR RI dengan surat Nomor 108/Kom.IV/DPR RI/XI/2021 tanggal 30 November 2021, agar draft RUU dimaksud dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Baleg DPR RI.

Catatan:

Pada Masa Sidang IV, Komisi IV DPR RI tidak melaksanakan kegiatan di bidang legislasi, karena sifatnya menunggu undangan dari Baleg DPR RI terkait harmonisasi RUU.

3.3.2.4.2 Kinerja Fungsi Anggaran

1. Rapat Kerja

-

2. Rapat Dengar Pendapat

-

3.3.2.4.3 Kinerja Fungsi Pengawasan

1. Pembentukan Panja (Tahun 2022)

a. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022)

Kegiatan Panja:

RDPU Panja dengan Ketua Akar Bhumi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dan Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Riau yang dilaksanakan, tanggal 29 Maret 2022, dalam rangka menerima masukan terkait permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan catatan:

1) Akar Bhumi Indonesia:

a) Akar Bhumi Indonesia merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan advokasi terkait permasalahan pencemaran lingkungan serta pendampingan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis serta Rehabilitasi Mangrove yang dilaksanakan oleh

masyarakat pada areal yang telah dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

b) Saat ini Batam mengalami kondisi darurat lingkungan: darurat air, darurat hutan, dan darurat pesisir.

- Batam Darurat Air

Kota Batam tidak memiliki sumber air sendiri, sehingga kebutuhan air diperoleh dari waduk tadah hujan ataupun dam. Saat ini Pulau Batam hanya memiliki 6 waduk. Diketahui bahwa Waduk Baloï yang sebelumnya merupakan sumber air Kota Batam mengalami penutupan akibat terjadinya pendangkalan di *catchment area* akibat okupasi lahan oleh pemodal, pengembang dan penduduk untuk kebutuhan pemukiman, dan keperluan lainnya, sehingga waduk sehingga waduk tidak dapat berfungsi lagi untuk menampung air. Selanjutnya, jika perambahan hutan terus terjadi di *catchment area*, bukan tidak mungkin waduk-waduk lainnya juga akan mengalami nasib yang sama dan berdampak kepada terancamnya pemenuhan kebutuhan *fresh water* di Pulau Batam.

- Batam Darurat Hutan

Pada sekitar tahun 1970 Kota Batam dirancang dengan komposisi hutan seluas 60%. Namun saat ini luas hutan di Kota Batam hanya seluas kurang dari 40%, yang disebabkan oleh okupasi lahan, *illegal logging*, serta alih fungsi kawasan hutan.

- Darurat Pesisir

Masyarakat pesisir Kota Batam (penduduk asli Pulau Batam) ditinggalkan dari pembangunan Kota Batam, hal ini dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan, pendapatan dan lainnya, dimana hal ini menimbulkan kesenjangan sosial. Disisi lain perusakan kawasan pesisir terus terjadi. Dari 18 kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilaporkan oleh Akar Bumi Indonesia, hampir setengahnya merupakan dampak dari reklamasi kawasan pesisir, seperempatnya merupakan dampak dari okupasi serta perambahan hutan, dan sisanya merupakan dampak dari penutupan *alurjudan* di mangrove. Sebagai contoh okupasi hutan yang dilakukan untuk pembangunan SMK-9 di dalam kawasan hutan, namun saat ini pembangun sekolah dimaksud sudah dihentikan atas permintaan Akar Bumi Indonesia.

c) Banyaknya pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini menggerakkan Akar Bumi Indonesia menyatakan Kota Batam dalam keadaan darurat lingkungan, dan diharapkan adanya perhatian khusus dari seluruh stake-holder,

sehingga diharapkan dapat ditemukan alternatif penyelesaian pemulihan lingkungan, khususnya di Kota Batam.

- d) Akar Bhumi Indonesia telah mengadukan 18 laporan terkait pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup, namun dari 18 laporan pengaduan tersebut belum ada tindakan tegas dalam penanganannya. Selanjutnya, saat ini Akar Bhumi Indonesia sedang menyiapkan laporan pengaduan 30 kasus pelanggaran hukum yang menyebabkan dan kerusakan lingkungan hidup di Kota Batam.
- e) Akar Bhumi Indonesia telah melakukan pengaduan dan pelaporan ke Posko GAKKUM Kementerian LHK di Kota Batam, namun hal tersebut belum ditunjang dan didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia/personel yang kompeten serta jumlah yang memadai, sehingga penyelesaian kasus-kasus kerusakan lingkungan seperti perambahan hutan, alih fungsi kawasan hutan, perumahan/pemukiman liar, penanganan limbah, serta kasus lainnya tidak dapat tertangani dengan baik.
- f) Provinsi Kepulauan Riau yang 96% wilayahnya merupakan perairan, sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut. Sebagai contoh, ketika musim angin utara yang berlangsung sekitar bulan Oktober hingga Februari, terjadi pasang air laut dan gelombang tinggi. Disaat yang bersamaan, mobilitas dan lalu lintas kapal di Selat Singapura sangat tinggi, dan diikuti dengan pembuangan sampah dan limbah yang tinggi, dan diperburuk lagi dengan kiriman sampah dari Singapura sehingga sampah-sampah menumpuk di pesisir pantai Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Batam.
- g) Akar Bhumi Indonesia menyampaikan aspirasi perlunya dibentuk satgas gabungan penanganan dan pengamanan lingkungan hidup untuk menangani perusakan dan kejahatan lingkungan hidup baik di wilayah daratan terlebih khusus di wilayah perairan Kota Batam.

2) **Jurnalis Kota Batam**

Dua tahun terakhir fokus pada peliputan kerusakan lingkungan, kendala yang dihadapi adalah keterbukaan informasi, kesulitan mendapatkan data dan informasi terkait izin lingkungan dari Pemerintah Daerah setempat (Pemerintah Kota Batam maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau), meskipun banyak fakta-fakta terkait kejahatan, perusakan dan Kerusakan lingkungan di Kota Batam. Diharapkan dengan adanya Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, diperoleh keterbukaan informasi dari pihak Pemerintah Daerah setempat, khususnya terkait informasi AMDAL, UKL-UPL, serta Izin Lingkungan lainnya, untuk kemudian dapat disampaikan kepada para pemegang kepentingan, terutama masyarakat terdampak pencemaran dan kerusakan lingkungan, untuk memberikan akses peran serta

pengawasan dalam pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

3) WALHI Provinsi Riau

a) Temuan Kasus Kerusakan Lingkungan akibat Kegiatan Tambang

- PT Riau Bara Harum (PR RBH)
 - a) PT RBH merupakan korporasi yang masuk dalam kelompok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) periode 1993-1996, yang mendapatkan konsesi pertambangan seluas 24.450 hektar.
 - b) Sebagian areal berada di dalam kawasan hutan dengan status izin sudah ditingkatkan, dan terdapat informasi bahwa saat ini perizinan PT RBH sedang dalam proses terminasi dan pencabutan izin.
 - c) Saat ini terdapat sisa tambang dan PT RBH tidak melakukan reklamasi atas minimal 4 (empat) lubang tambang.
 - d) Di lain pihak, PT RBH memberi bantuan bibit ikan untuk dikembangkan oleh pembudi daya ikan pada lubang tambang dan membiarkan air galian dimanfaatkan masyarakat.
- PT Samantaka Batubara (PT SB)
 - e) PT SB merupakan anak perusahaan Blackgold Natural Resources.
 - f) Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan tambang PT SB adalah:
 - Sampai saat ini belum dilakukan reklamasi atas lokasi bekas galian tambang;
 - Pembuangan ampas bekas tambang di badan sungai yang menyebabkan pendangkalan sungai, dan kandungan senyawa berbahaya yang terdapat pada ampas tambang masuk ke dalam aliran sungai, yang mengakibatkan gangguan organisme (terutama bentos) dan ekosistem sungai lainnya.

b) Pencemaran Sungai di Provinsi Riau

- Sungai Siak dan Sungai Kampar merupakan dua sungai yang mempunyai tingkat pencemaran paling berat di Riau, dengan sumber utama pencemaran air berasal akibat kegiatan industri dan limbah rumah tangga.
- Kedua sungai tersebut tidak layak/tidak dapat dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan rekreasi, namun masih dapat diolah untuk budi daya perikanan dan perairan.

c) Persoalan Timbunan Sampah Kota Pekanbaru

- Persoalan timbunan sampah di Kota Pekanbaru telah terjadi sejak Juni 2016, dan berulang pada awal Januari 2017, September 2019, awal tahun 2021, hingga saat ini.
 - ✓ Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kota Pekanbaru disebut menggunakan sistem *control land fill*, namun faktanya

masih menggunakan cara tradisional *open dumping*, dan tidak ada pemilahan di sumber dan di lokasi TPA.

Kebijakan *co-firing* yang diambil, justru menyebabkan permasalahan berupa meningkatkan pelepasan emisi, dimana *co-firing* dari sampah dengan *low calorie value* dengan perlakuan pembakaran tidak sempurna menyebabkan emisi gas buangnya lebih tinggi karena menghasilkan kalorinya sekitar 2.000 kkal, atau setara dengan kualitas batubara terendah.

- ✓ Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menerapkan kebijakan pengurangan/pembatasan plastik sekali pakai tidak dipatuhi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

d) Penanganan Limbah Medis

- Kementerian LHK mengeluarkan kebijakan pengolahan limbah medis dengan menggunakan metode pemusnahan, yaitu insinerasi dengan suhu pembakaran minimal 800°C.
- Metode ini jauh lebih berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat. WHO tidak merekomendasikan metode insinerasi, karena berpotensi mengeluarkan polutan ke udara dan menghasilkan abu sisa pembakaran, sehingga bisa masuk menjadi kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).
- Penggunaan autoklaf lebih ramah terhadap lingkungan dibandingkan dengan penggunaan fasilitas incinerator, karena autoklaf tidak meninggalkan emisi berbahaya seperti dioksin dan furan, bebas patogen, aman untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir, siklus penggunaannya tidak sulit untuk dikendalikan, serta teknologinya lebih mudah untuk diterapkan dibandingkan fasilitas incinerator.
- Sampai dengan November 2020, hanya terdapat 6 rumah sakit di Kota Pekanbaru yang memiliki fasilitas autoklaf.

e) Pencemaran Udara & Karhutla

- Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) merupakan sumber pencemaran udara dan kerusakan lingkungan utama di Provinsi Riau.
- Siaga Darurat Bencana Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau Tahun 2022 sudah ditetapkan selama 255 hari, yaitu mulai tanggal 21 Maret sampai dengan 30 November 2022.
- Ganti rugi biaya pemulihan lingkungan untuk kasus Karhutla di Provinsi Riau sebesar Rp3,4 triliun telah berkekuatan hukum tetap.
- PT Merbau Pelelawan Lestari (PT MPL) telah dijatuhi vonis denda sanksi sebesar Rp16,24 triliun untuk biaya kerugian dan

biaya pemulihan lingkungan atas perbuatan melanggar hukum illegal logging.

- Namun sayangnya tidak semua korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan, dan hanya sebagian kecil korporasi yang diproses secara pidana dan administrasi yang memperoleh gugatan pembayaran sanksi pemulihan lingkungan.

b. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022)

Kegiatan Panja:

RDPU dengan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Indonesia (POPSI), Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), dan Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2022, dalam rangka menerima masukan terkait pengelolaan dan pengembangan sawit rakyat, dengan catatan:

1) **APKASINDO:**

- a) APKASINDO menyampaikan kendala lambat/rendahnya kinerja PSR, diantaranya syarat yang memberatkan & rekomendasi teknis. Beberapa persyaratan yang dinilai memberatkan adalah terkait Permentan Nomor 3 Tahun 2022, minat petani terhadap PSR rendah, tidak ada pendampingan, dan minim sosialisasi.
- b) APKASINDO menyoroti pungutan dari 350 USD per ton jadi 650 USD per ton, yang berdampak pada turunnya harga TBS di tingkat petani akibat naiknya pungutan (di tingkat petani harga menjadi 3500).
- c) APKASINDO menyoroti rendahnya alokasi dana BPDPKS dan untuk sawit rakyat.

2) **POPSI:**

- a) POPSI menyampaikan tidak ada bimtek dari Direktorat Jenderal Perkebunan, antara lain bagaimana memilih bibit yang baik dan bagaimana mendapatkan bibit yang terjangkau. dan POPSI berharap adanya subsidi bibit sawit sesuai yang dibutuhkan petani.
- b) Sosialisasi PSR kurang, akibatnya ada temuan dari Kejaksaan Agung, karena ada sosialisasi fiktif, usulan yang tidak wajar diantaranya komoditas yang terdaftar adalah komoditas karet namun pengajuannya menjadi sawit. Ada juga lahan kosong namun dijadikan penerima PSR.
- c) Direktorat Jenderal Perkebunan dan BPDPKS dinilai tidak ada kepercayaan terhadap asosiasi untuk berperan terhadap PSR (atau

dengan kata lain tidak dilibatkan secara optimal), Pemerintah lebih mengutamakan surveyor dalam pelaksanaan PSR.

- d) Mengusulkan penambahan anggaran PSR, dengan kata lain pembiayaan peremajaan diberikan secara penuh dari Rp30 juta/ha menjadi Rp50 juta per ha.

3) ASPEKPIR:

- a) Petani plasma secara keseluruhan memiliki luas lahan 800.000 ha, sesuai peraturan awal, diberi kesempatan untuk memiliki saham, tapi tidak pernah terealisasi.
- b) Mohon regulasi untuk mempermudah legalitas kebun, termasuk masalah balik nama. Sebagai gambaran, permasalahan yang ada diantaranya pemilik asli sudah meninggal sehingga sulit untuk balik nama, atau ada kebun yang mendapatkan sertifikat namun status masuk ke dalam kawasan.
- c) Mengusulkan solusi melalui model kemitraan dengan menggunakan pola inti-plasma. Melalui jalur kemitraan tidak perlu Rekomtek.
- d) Dinas di daerah tidak memiliki anggaran dan SDM sehingga sulit untuk terlibat dalam PSR maupun memberikan pelatihan/sosialisasi.
- e) BPDPKS dinilai tidak ada yang mengerti secara teknis tentang sawit dan penyaluran tidak berpihak kepada petani.

4) SPKS:

- a) Program PSR dinilai tidak menyentuh petani swadaya, yang memiliki karakter jauh dari akses terhadap pabrik.
- b) Perlu di kritisi atau review mengenai perencanaan program PSR yang tidak terlalu baik.
- c) Mempertanyakan alasan BPDPKS yang menjadikan aspek legalitas lahan sebagai salah satu alasan rendahnya kinerja program PSR, perlu di-overlay kawasan hutan sehingga diketahui mana yang kawasan hutan, mana yang APL.
- d) Harus dilakukan pemetaan perkebunan *by name by address*, saat ini yang dimiliki hanya data luasan per kecamatan, tidak ada NIK dan lain-lain.
- e) Mempertanyakan kebijakan Ditjenbun yang menentukan kuota target PSR 180.000 ha, tapi realisasinya tidak ada. Secara umum, dari tahun 2017-2022, target PSR sudah 1 juta namun rekomtek baru 250.000 Ha, itu belum termasuk pelaksanaannya. Hal ini ditambah dengan data yang tidak tersedia dengan baik.
- f) Tidak ada strategi terkait pembangunan kelompok. Tidak terorganisir dalam kelembagaan pekebun. Padahal kunci terbesarnya adalah kelembagaan petani.
- g) Mengkritisi anggaran BPDPKS yang peruntukannya hanya replanting, tidak ada pendanaan untuk masalah legalitas, kelembagaan, dan lain-lain. diBPDPKS anggaran yang ada hanya replanting, tidak ada pendanaan untuk masalah legalitas, kelembagaan, dan lain-lain.

- h) Menyampaikan komentar Presiden terkait BPDPKS yang merupakan program untuk rakyat. Sehingga jika yang terjadi adalah sebaliknya, perlu di evaluasi visi untuk mendukung program berkelanjutan. Karena selama ini yang terjadi, program yang berjalan dinilai tidak sejalan dengan prinsip berkelanjutan, Anggaran banyak, namun disayangkan tidak terdistribusi secara proporsional.
- i) Mempertanyakan dana BPDPKS untuk komitmen dalam mendukung ISPO bagi petani.
- j) Menyampaikan kurangnya tenaga PPL di sentra sawit, justru PPL perkebunan fokus kepada tanaman hortikultura.
- k) Menyampaikan bahwa Sucofindo di amanatkan dalam Permentan untuk mengakses dana sawit. sehingga dinilai perlu dipanggil ke DPR terkait rendahnya realisasi PSR. Selain itu, perlu memanggil Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Perkebunan, BPDPKS, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- l) Menyampaikan butuh dukungan bantuan sarana prasarana.

RDP dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2022, membahas permasalahan mengenai pengelolaan sawit rakyat untuk mendapatkan masukan terhadap program pengembangan sawit rakyat, dengan catatan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terkait permasalahan mengenai pengelolaan sawit rakyat dengan beberapa catatan, antara lain:
 - a) Mengkritisi Rendahnya proporsi penggunaan dana BPDPKS yang disalurkan untuk kepentingan sawit rakyat yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan awal dari amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan maupun tujuan awal pembentukan BPDPKS.
 - b) Persyaratan pengajuan penyaluran PSR dan sarpras yang dinilai terlalu rumit dan memberatkan petani.
 - c) Mempertanyakan mekanisme kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan PSR.
 - d) Mempertanyakan dasar pertimbangan keterlibatan Sucofindo dalam pengajuan PSR, selain itu mempertanyakan sejauhmana keterlibatan asosiasi dalam pelaksanaan kegiatan PSR.
 - e) Mengkritisi aspek pendampingan yg dinilai belum intensif serta mempertanyakan rendahnya realisasi penyaluran untuk PSR yang selalu di bawah target.
 - f) Mempertanyakan sejauhmana neraca keuangan, kebutuhan dan produksi serta dampak terkait insentif biodiesel dengan pengurangan importasi solar

g) Mempertanyakan keputusan/regulasi Terkait kebijakan pemanfaatan minyak nabati yang sebelumnya minyak nabati edible oil dijadikan *non edible oil*.

h) Mempertanyakan status KLHK yang tidak termasuk kedalam komite pengarah BPDPKS.

Selanjutnya hal-hal yang menjadi catatan tersebut akan menjadi substansi dalam pembahasan oleh Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat dalam menyusun rekomendasi Panja.

2) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menyampaikan data/laporan, antara lain:

a) Data perusahaan/grup perusahaan perkebunan penerima insentif biodiesel beserta dasar perhitungannya.

b) Data terkait luas perkebunan swasta maupun perkebunan rakyat yg berada pada areal budi daya dan pada lahan dalam kawasan.

c) Data terkait peremajaan kelapa sawit rakyat melalui program kemitraan dan peremajaan melalui program reguler.

Selanjutnya, agar data/laporan tersebut diserahkan kepada Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat paling lambat 2 (dua) minggu setelah Rapat hari ini.

c. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022):

Kegiatan Panja:

Rapat Intern Panja dilaksanakan pada tanggal 13 April 2022, menyusun Rencana Kerja Panitia Kerja, dengan catatan:

1) Panja sepakat bahwa fokus permasalahan yang dibahas oleh Panja adalah permasalahan yang berkaitan erat dengan:

a) Perkebunan sawit dalam kawasan hutan;

b) Penambangan dalam kawasan hutan; serta

c) Penggunaan kawasan hutan ilegal lainnya, antara lain untuk pemukiman penduduk dan fasilitas umum.

2) Panja sepakat bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Panitia Kerja adalah agar Komisi IV DPR RI mendapatkan informasi dan melakukan kajian atas:

a) Pengawasan atas penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar pembangunan kehutanan serta pelepasan kawasan hutan.

b) Pengawasan atas penerbitan Perizinan Berusaha Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH) serta penerbitan Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan.

- c) Pengawasan atas pemenuhan kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha Penggunaan Kawasan Hutan serta (IPPKH) dan Pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan.
 - d) Pengawasan atas potensi kehilangan PNBP dan kerugian negara lainnya atas penggunaan kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan yang tidak prosedural.
 - e) Pengawasan atas potensi kehilangan PNBP dan kerugian negara lainnya atas tidak dilakukannya kewajiban oleh Pemegang Perizinan Berusaha Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH).
- 3) Panja sepakat bahwa agenda kerja Panitia Kerja pada Tahun 2022 dilaksanakan dengan melakukan rapat dan kunjungan lapangan, yaitu sebagai berikut:

No	Instansi/Institusi	Topik	Ket.
1.	Penyiapan data oleh Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI terkait kegiatan perkebunan kelapa sawit, penambangan di dalam kawasan hutan, serta penggunaan kawasan hutan lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah:		
	a. Pengumpulan data		31-05-2022
	b. Verifikasi; data dan jenis pelanggaran prosedur		13-06-2022
	c. Verifikasi atas realisasi pemenuhan kewajiban pemegang izin		20-06-2022
	d. Verifikasi potensi kehilangan PNBP dan kerugian negara lainnya atas penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural.		
	e. Verifikasi potensi kehilangan PNBP dan kerugian negara lainnya atas tidak dilakukannya kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (IPPKH).		
2.	Penyiapan data oleh Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI terkait kegiatan perkebunan kelapa sawit, penambangan di dalam kawasan hutan, serta penggunaan kawasan hutan lainnya di Provinsi Riau:		
	a. Pengumpulan data		30-07-2022
	b. Verifikasi; data dan jenis pelanggaran prosedur		11-08-2022
	c. Verifikasi atas realisasi pemenuhan kewajiban pemegang izin		18-08-2022
	d. Verifikasi potensi kehilangan PNBP dan kerugian negara lainnya atas penggunaan		

No	Instansi/Institusi	Topik	Ket.
	kawasan hutan yang tidak prosedural.		
	e. Verifikasi potensi kehilangan PNBPN dan kerugian negara lainnya atas tidak dilakukannya kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (IPPKH).		
3.	Sidak ke beberapa daerah dan lokasi: a. Perkebunan kelapa sawit ilegal, b. Penambangan di dalam kawasan hutan ilegal, serta c. Penggunaan kawasan hutan lainnya.	Temuan kejadian di lapangan terkait pelanggaran prosedur dalam penggunaan kawasan hutan.	Bisa lebih dari 1 kali kunjungan
4.	Sidak ke beberapa daerah dan lokasi: a. Perkebunan kelapa sawit yang tidak melakukan kewajiban dalam rangka penerbitan izin pelepasan kawasan hutan. b. Penambangan yang tidak memenuhi kewajiban IPPKH.	Temuan kejadian di lapangan terkait pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban IPPKH.	Bisa lebih dari 1 kali kunjungan

- 4) Agenda Kunjungan Kerja Panja Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan pada Tahun 2022 akan dilaksanakan pada lokasi perkebunan kelapa sawit dan Penambangan, di Provinsi:
a. Kalimantan Tengah; serta
b. Riau.

d. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Sarana Prasarana dan Permasalahan Nelayan (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022)

Kegiatan Panja:

-

2. Kunjungan Kerja

a. Kunjungan Kerja Masa Reses

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 dilaksanakan ke:

a. Provinsi Sulawesi Tenggara

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 18 s.d. 22 April 2022, dengan objek kunjungan:

- 1) Diskusi terkait ketersediaan pangan di Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) Kota Kendari.
- 2) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kota Kendari.
- 3) WIUP PT Antam Tbk. UBPN Konawe Utara Blok Mandiodo Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.

Temuan hasil kunjungan kerja:

1) Diskusi terkait Ketersediaan Pangan

a) Kendala pengadaan Perum Bulog, antara lain:

- Permintaan beras yang meningkat sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga pasokan beras di produsen terbatas.
- Periode panen yang mundur dan tidak seragam antar daerah sehingga harga terjaga pada tingkat yang tinggi, beras dengan harga HPP menjadi sulit didapat.

b) Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2022 untuk penanaman kedelai seluas 52.000 ha, menurun dari tahun sebelumnya dan telah ditanam 12.000 ha, sebagian besar ditanam di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

c) Minat petani di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menanam tanaman kedelai masih rendah, hal ini terjadi karena tanaman kedelai belum terlalu menguntungkan jika dibandingkan tanaman lainnya seperti jagung.

d) Kementerian Pertanian melalui Ditjen Tanaman Pangan mendata harga rata-rata 12 komoditas pangan strategis di Provinsi Sulawesi Tenggara, adapun ke 12 (dua belas) komoditas pangan tersebut adalah beras, cabe besar, cabe kecil, cabe rawit, jagung, kedelai, bawang merah dan putih, telur dan daging ayam, daging sapi serta minyak goreng. Dari ke 12 komoditas pangan strategis tersebut, **minyak goreng yang harganya tinggi dan pasokannya terbatas, cabe harganya sudah menanjak naik serta stoknya sudah mulai menipis.** Solusi untuk pasokan komoditas cabe akan diperoleh dari Prov. Sulawesi Selatan yang surplus.

e) Harga minyak goreng curah di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di kota Kendari mencapai Rp25.000,00 per liter, sedangkan minyak goreng premium mencapai Rp30.000,00, bahkan minyak goreng premium di pasar swalayan bisa mencapai Rp40.000,00. Untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga serta gejolak minyak goreng, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara gencar menyosialisasikan minyak goreng alternatif yaitu menggunakan kelapa dalam dan

membantu masyarakat dalam produksi minyak goreng kepada masyarakat, potensi kelapa dalam di Provinsi Sulawesi Tenggara cukup besar.

- f) Harga daging sapi cukup tinggi di Prov. Sultra mencapai Rp135.000,00 per kilo gram, sedangkan daging kerbau Rp80.000,00.
- g) Perbedaan data antara BPS dengan Kementerian ATR/BPN terkait luasan lahan garapan di Provinsi Sulawesi Tenggara, menyebabkan penurunan produktivitas tanaman padi, sebagai contoh produktivitas padi tahun 2021 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020, karena data lahan garapan petani tidak masuk dalam data BPS, di sisi lain penyesuaian dan pemutakhiran data dilakukan 4 tahun sekali.
- h) Pantauan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait ketersediaan ikan di Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum aman bahkan surplus, produksi ikan sekitar 364.000 ton, sedangkan kebutuhan konsumsi Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sampai 200.000 ton, sebagian hasil produksi diekspor, harga ikan di Provinsi Sulawesi Tenggara relatif stabil.

2) **PPS Kendari**

- a) Tim Komisi IV DPR RI mengunjungi Perusahaan pengolahan rajungan (*crab*) yaitu PT Jala Crabindo International (CJI) yang berada di kawasan PPS Kendari. Kendala yang dihadapi oleh PT CJI adalah belum adanya depo kontainer untuk ekspor langsung ke negara tujuan Amerika Serikat sehingga PT CJI harus mengirim kointainer ke pelabuhan yang ada di Jawa seperti di Surabaya, Semarang, dan Jakarta yang berdampak kepada penurunan mutu produk serta adanya tambahan biaya dan waktu. Oleh sebab itu, PT CJI meminta agar difasilitasi untuk tersedianya kontainer ekspor dari Kendari menuju negara tujuan ekspor.
- b) Pada saat mengunjungi fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PPS Kendari dan berdialog dengan nelayan, dinas kelautan dan perikanan Kota Kendari, serta pengusaha perikanan Kendari, Tim Komisi IV DPR RI mendapatkan beberapa aspirasi diantaranya:
 - Meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tidak menutup Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia 714, karena wilayah tersebut merupakan daerah penangkapan nelayan lokal khususnya nelayan yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Selain itu, WPP 714 luas perairannya cukup sempit, di sebelah utara sudah berbatasan dengan perairan Sulawesi Utara sedangkan di sebelah Timur berbatasan

dengan perairan Maluku. Apabila ditutup maka nelayan dari Sulawesi Tenggara akan mencari ikan dimana.

- Meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk masalah pengurusan sertifikat kelaikan kapal (dokumen untuk melaut) yang sudah berpindah dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar pegawai PPS Kendari segera dilatih sehingga dapat segera melayani dan menerbitkan dokumen tersebut kepada nelayan. Karena sudah banyak nelayan Kendari yang tidak bisa melaut akibat belum terbitnya dokumen tersebut untuk pergi melaut.
- Meminta agar adanya revisi terkait aturan retribusi atau penguatan kepada nelayan dari Pemerintah Kota Kendari, yang mana nelayan merasa tidak adanya sebuah timbal balik kepada nelayan seperti adanya pembangunan fasilitas yang dibutuhkan oleh nelayan dari pemerintah kota.
- Meminta revisi terkait adanya PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena nelayan merasa sangat berat dengan adanya PP tersebut.
- Meminta adanya tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk nelayan, karena kuota yang ada saat ini masih belum mencukupi kebutuhan nelayan Kota Kendari yang kira-kira kekurangannya sebanyak 10%.

3) **WIUP PT Antam Tbk. Kabupaten Konawe Utara**

- a) Penambangan di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), KSO MTT di dalam IUP PT Antam Tbk. UBPN Konawe Utara Blok Mandiodo, tanpa dilengkapi kelengkapan dokumen lingkungan dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
- b) Penambangan yang tidak berwawasan lingkungan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), KSO MTT di dalam IUP PT Antam Tbk. UBPN Konawe Utara Blok Mandiodo, sehingga menyebabkan kerusakan dan pencemaran di sekitar tambang, dampaknya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar tambang, lebih jauh lagi telah menyebabkan kerusakan pesisir dan laut.
- c) PT Antam Tbk. UBPN Konawe Utara tidak memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), di saat yang sama PT Antam Tbk. memiliki luas kawasan hutan di Blok Mandiodo 11.695 Ha atau 69% dari luas IUP, sedangkan Blok Tapunopaka 3.424 Ha atau 55% dari luas IUP serta IUP telah diperoleh sejak 2010 atau 11 sebelas tahun kepemilikan IUP.

- d) 11 IUP dari 11 Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang telah dicabut IUP nya di dalam area IUP Konsesi PT Antam Tbk. tidak melaksanakan pemulihan lingkungan seperti pengelolaan lingkungan pasca tambang, reklamasi dan rehabilitasi lahan.
- e) PT Antam Tbk. UBPN Konawe dalam hal pelaksanaan kegiatan penambangannya dilengkapi dokumen addendum AMDAL yang disetujui oleh Bupati Konawe dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 426 Tahun 2006, dokumen addendum AMDAL Nomor 426 Tahun 2006 tersebut perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi keadaan lingkungan di area IUP konsesi PT Antam Tbk saat ini.

b. Provinsi Kalimantan Timur

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 18 s.d. 22 April 2022, dengan objek kunjungan:

- 1) Titik Nol Kilometer, lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Persemaian Mentawir di Kawasan IKN Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 2) Lokasi Program Desa Korporasi Sapi Kelompok Tani Petani Maju, Desa Labangka Barat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 3) Kunjungan dan Diskusi di Gudang BULOG Klandasan Ilir, Kota Balikpapan; dan
- 4) Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas I Balikpapan, Kota Balikpapan.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- 1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Persemaian Mentawir di Kawasan IKN Nusantara Kabupaten Penajam Paser Utara**
 - a) Belum tersedianya data Kewajiban Reklamasi masing-masing Pemegang IPPKH Pertambangan, terutama di dalam dan di sekitar Kawasan IKN Nusantara. Data dimaksud agar diserahkan selambatnya 1 bulan sejak Kunjungan Kerja Reses ini dilaksanakan. Untuk itu Komisi IV DPR RI meminta data-data dimaksud kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dalam pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara tetap memegang prinsip konservasi keanekaragaman hayati serta meminimalkan dampak penurunan kualitas lingkungan di dalam dan di sekitar IKN Nusantara.
 - c) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan agar segera menyelesaikan pembangunan Persemaian Permanen Mentawir dengan kapasitas 15 juta batang bibit per

tahun untuk dapat mendukung kebutuhan bibit tanaman dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kawasan IKN Nusantara dengan target seluas 1.500 hektar per tahun.

- d) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar fokus melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di dalam dan di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dalam rangka melaksanakan target pembangunan KIPP sebagai *Smart City dan Forest City*, serta dalam rangka percepatan program pemulihan Ekosistem Hutan Tropis Kalimantan yang berada di dalam dan di sekitar Kawasan IKN Nusantara.
- e) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar memaksimalkan peran serta dan partisipasi Masyarakat Adat serta masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam melaksanakan seluruh program Pembangunan IKN Nusantara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama dalam kegiatan penyiapan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman.
- f) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan agar segera menyelesaikan tata batas areal kerja PT ITCI Hutani Manunggal (PT IHM) yang telah dikembalikan kepada negara melalui addendum SK IUPHHK Hutan Tanaman serta terus melaksanakan pengamanan hutan yang telah diserahterimakan dimaksud. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan untuk segera menyelesaikan target pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan IKN Nusantara, terutama pada kawasan hutan ex areal kerja PT IHM.
- g) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan inventarisasi terkait potensi konflik tenurial atas pelepasan kawasan hutan untuk Pembangunan Kawasan IKN Nusantara.

2) Lokasi Program Desa Korporasi Sapi Kabupaten Penajam Paser Utara

Masukan dan aspirasi dari petani, peternak, hingga dari pihak off taker/koperasi, tidak saja terkait kegiatan Desa Korporasi Sapi, namun juga sektor pertanian secara keseluruhan, yaitu:

- a) Mengharapkan terdapat sebuah sistem dan pembinaan dari PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) dalam rangka optimalisasi penggunaan pupuk organik cair dan pupuk organik padat.

Sebagai gambaran, dks memiliki potensi menghasilkan 10 ton kotoran padat dan 3 ton kotoran cair.

- b) Menyampaikan kendala terkait budi daya sapi jenis brahman cross terutama di saat birahi, peternak sulit mendeteksi masa birahi indukan. Berharap ada pengadaan pejantan ungg non lokal. Saat ini bibit yg ada hanya brahman dan bali, berharap straw yg digunakan utk IB berjenis limosine dan simental.
- c) Menyampaikan potensi pertanian di wilayahnya seluas 350 H dan 500 Ha utk perkebunan. Oleh karena itu, butuh tambahan bantuan, karena dua tahun terakhir peruntukan dana desa dialokasikan utk penanganan COVID. Hal-hal yang dibutuhkan antara lain peningkatan JUT hingga 20 KM, peningkatan JIT, dan peningkatan infrastruktur perkebunan (jalan produksi).
- d) Menyampaikan pertanyaan tentang pangan, dan rendahnya penyerapan beras petani oleh BULOG, serta rendahnya harga beli/HPP yang dibawah harga pasar. Sehingga dikawatirkan petani kehilangan minat menanam padi dan menjadi alih fungsi lahan menjadi perkebunan. Secara khusus meminta Pemerintah tidak hanya memperhatikan sektor produksinya saja, melainkan juga pemasarannya.
- e) Menyampaikan sudah 3 tahun menjadi off taker dan sudah bekerja sama dengan perbankan, untuk itu diharapkan ada kemudahan dalam mengakses KUR.

Beberapa tanggapan terhadap masukan dan aspirasi yang disampaikan, yaitu:

- a) PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) akan membantu dan memberikan dukungan untuk pengembangan pupuk organik, dalam hal ini di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b) Terkait aspirasi mengenai pejantan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian sudah mengalokasikan melalui APBN, selanjutnya meminta agar terjadi sinergitas dukungan baik melalui APBD provinsi dan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya menyampaikan terkait akses pejantan murah dapat dibeli di UPT peternakan yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Terkait straw, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang memiliki 4 juta dosis dan tersedia semua jenis yang siap didistribusikan kepada peternak.
- c) Perum BULOG menyampaikan terkait rendahnya pengadaan, yang diakui masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kualitas yang tidak sesuai kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan dalam hal

peruntukan beras untuk KPSH. Kedepan diharapkan sinergi dengan ASN untuk meningkatkan penyerapan beras di kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu diharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk revitalisasi penggilingan padi.

- d) Terkait KUR, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan salah satu indikator keberhasilan kegiatan pengembangan desa korporasi sapi adalah tidak lagi tergantung dengan APBN sehingga diantaranya dapat disupport melalui KUR agar berkembang lebih optimal, yang pada tahun 2022 memiliki target Rp15 Triliun Setelah sebelumnya mencapai target Rp12 Triliun.

3) Kunjungan dan Diskusi di Gudang BULOG Klandasan Ilir, Kota Balikpapan

- a) Perum BULOG dan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) menyampaikan bahwa secara umum stok pangan dan stok pupuk di Kalimantan Timur cukup untuk memenuhi kebutuhan. Khusus untuk beras, disampaikan bahwa beras untuk Kalimantan Timur masih di suplai dari daerah lain (masih defisit).
- b) Perum BULOG harus memiliki program peningkatan kualitas beras dan harus melakukan percepatan untuk meningkatkan penyerapan beras di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- c) PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) agar membantu dan memberikan dukungan penuh kepada petani dalam rangka pengembangan pupuk organik, dalam hal ini di Kabupaten Penajam Paser Utara.

4) Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas I Balikpapan

- a) Permasalahan yang Dihadapi oleh BKIPM Kelas I Balikpapan



PERMASALAHAN

Teknis Internal

Peningkatan pelaku usaha perikanan yang melakukan kegiatan pengiriman ikan keluar dari Provinsi Kalimantan Timur, saat ini telah terdaftar di KUSUKA KKP sebanyak 329 Pelaku Usaha, terdapat 9 Unit Pengolah Ikan dan 45 Unit Usaha Pembudidaya Ikan.

Meningkatnya frekuensi kegiatan lalulintas komoditas perikanan berdampak pada kecepatan, ketepatan dan kepastian hasil uji sampel yang diperiksa. Laboratorium menjadi sarana yang utama dalam memberikan jaminan kesehatan dan mutu hasil perikanan

Ketersediaan fasilitas sarana gedung Laboratorium, alat alat laboratorium serta bahan uji menjadi keharusan dalam menghasilkan hasil uji yang valid. Saat ini Balai KIPM Balikpapan sangat membutuhkan pengembangan sarana gedung laboratorium, peremajaan alat alat laboratorium serta ketersediaan bahan uji dengan pemenuhan anggaran yang dibutuhkan, supaya kecepatan, ketepatan, kepastian terhadap pemberian jaminan kesehatan dan mutu hasil perikanan yang dilalulintaskan dapat dipenuhi.

Teknis Eksternal

Membandingkan data infografis lalulintas komoditas perikanan Tahun 2021 yang keluar dari Provinsi Kalimantan Timur dengan tahun 2020, terdapat peningkatan baik frekuensi, volume dan nilai. Peningkatan frekuensi maupun volume ekspor seharusnya masih dapat ditingkatkan lagi, namun saat ini masih terdapat kendala dengan adanya batasan dalam pemenuhan kuota angkut ekspor melalui pesawat udara. Volume yang terangkut hanya 8 Ton per hari dengan nilai berkisar Rp. 800.000.000,- yang semestinya dapat mencapai 15 Ton dengan nilai berkisar Rp. 1,5 Milyar per hari.

Peningkatan volume dan nilai komoditas perikanan yang di ekspor akan berdampak memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan nelayan, pembudidaya, supplier, UPI/UUPI

bkipm

- b) Kementerian Kelautan dan Perikanan agar melakukan kajian teknis atas rencana penetapan status Pandemi COVID-19 menjadi Endemi COVID-19 terhadap dampak pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia sesuai syarat/standar yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor hasil perikanan.
- c) Kementerian Kelautan dan Perikanan agar melaksanakan pengembangan sarana gedung laboratorium, peremajaan alat alat laboratorium, serta ketersediaan bahan uji dengan pemenuhan melalui dukungan alokasi anggaran pada BKIPM Kelas I Balikpapan dalam rangka menjamin kecepatan, ketepatan, dan kepastian atas jaminan kesehatan dan mutu hasil perikanan yang dilalulintaskan yang harus dipenuhi.
- d) Agar dilakukan peningkatan volume dan nilai ekspor komoditas perikanan yang melalui pintu keluar BKIPM Kelas I Balikpapan, dalam rangka memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pemasok, serta Pemegang Izin UPI/UUP.

c. Provinsi Jambi

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 18 s.d. 22 April 2022, dengan objek kunjungan:

- 1) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Jambi.
- 2) Sentra Produksi Nanas Desa Tangkit Baru, Kec. Sei Gelam, Kab. Muaro Jambi.
- 3) Diskusi Konflik Lahan di Kantor DPRD Provinsi Jambi.
- 4) Lokasi Konflik Tanah di Desa Danau Lamo, Kecamatan Muarosebi, Kabupaten Muaro Jambi.

Temuan hasil kunjungan kerja:

1) SKIPM Jambi

Menurut paparan Kepala SKIPM Jambi, komoditas unggulan perikanan dari Jambi adalah:

- a) Udang Belalang, yang berasal dari Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur. Menyumbang 85-90% komoditas ekspor dari Provinsi Jambi, dengan tujuan Hongkong dan China Daratan (Jumlah 3.649.734 ekor, nilai Rp255.442.680.000,00).
- b) Ikan Hias Alam, tujuan Singapura (Jumlah 3.444.776 ekor, nilai Rp12.283.425.947,00).
- c) *Fresh Fish Product*, tujuan ekspor Malaysia dan Singapura via Pulau Moro dan Pulau Mas (Jumlah 1.172,35 ton, nilai Rp33.318.476.720,00)

SKIPM jambi dalam menjalankan tugas dan fungsi di lapangan memiliki beberapa kendala yaitu belum adanya penerbangan

langsung ke luar negeri sehingga diperlukan *direct-call* ekspor komoditas perikanan dari Jambi serta belum tercatatnya ekspor komoditas unggulan dari Provinsi Jambi berupa udang belalang, fresh fish, dan ikan hias.

Selain itu, pengelolaan karantina masih dikelola masing masing oleh Kementerian, yaitu Kementerian Kelautan Perikanan Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga dalam pengadaan alat menjadi tidak maksimal. Hal berikutnya yang menjadi perhatian adalah eselonering UPT Karantina di tingkat provinsi masih belum sesuai dengan tingkat beban kerja dan ruang lingkup koordinasi dan tanggung jawab yang menjadi tugasnya. Saat ini eselon UPT karantina ikan provinsi Jambi adalah eselon 4 sedangkan mitra-mitra kerja lain adalah eselon 3 bahkan kepala dinas provinsi eselon 2.

2) **Sentra Produksi Nanas Desa Tangkit Baru**

Luas pertanaman nanas di Provinsi Jambi sekitar 5000 hektar dan pertanaman terluas berada di Kabupaten Muaro Jambi. Desa Tangkit merupakan sentra nanas terluas di kabupaten tersebut dan sekitar 200 ha dikelola sebagai Kawasan Agrowisata Nanas, dari sekitar kurang lebih 900 ha perkebunan nanas yang terdapat di desa tersebut.

Beberapa permasalahan dan rencana untuk mengembangkan budi daya nanas di Desa Tangkit baru, antara lain:

- a) Infrastruktur jalan menuju lokasi agrowisata kurang baik.
- b) Harga pupuk dan obat-obatan yang cukup tinggi; dan
- c) Tidak adanya Stasiun Terminal Agribisnis (STA).

Selain itu,

- a. infrastruktur menuju agrowisata nanas perlu dibenahi dan dikembangkan, karena nanas yang berada di Desa Tangkit Baru sudah dikenal sebagai salah satu keunggulan dan komoditas kebanggaan Jambi serta menjadi salah satu ikon di sektor pertanian daerah tersebut.
- b. Agrowisata nanas di Desa Tangkit Baru harus dibantu dan dikembangkan menjadi destinasi wisata sehingga dapat memberi manfaat dan nilai tambah setempat dan bagi masyarakat sekitar.
- c. Rencana pembangunan STA perlu segera direalisasikan dalam rangka menyelesaikan perbedaan harga jual nanas antarpetani dan persaingan/perang harga di tingkat petani. Keberadaan terminal buah akan menambah produktivitas, sirkulasi, serta penghasilan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat/petani khususnya.

3) **Diskusi Konflik Lahan di Kantor DPRD Provinsi Jambi**

Permasalahan konflik lahan di Provinsi Jambi sangat tinggi dan menyebabkan kerugian material dan nonmaterial. Tingginya konflik juga menyebabkan iklim investasi menjadi tidak baik dan merugikan Pemerintah Provinsi Jambi secara langsung. Oleh karena itu DPRD Jambi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan permasalahan konflik lahan di Provinsi Jambi. Berkaitan dengan masalah tersebut, DPRD Jambi telah membentuk Pansus Konflik Lahan.

Pokok-pokok permasalahan yang ditemui oleh Pansus setelah melakukan serangkaian kegiatan dan diskusi dengan para pihak, antara lain:

- a) Kemitraan yang tidak terealisasi dari perusahaan kepada masyarakat.
- b) Realisasi kewajiban minimal 20% fasilitasi pembangunan usaha kebun masyarakat oleh perusahaan (di dalam dan di luar IUP dan HGU) yang tidak terpenuhi.
- c) Tumpang tindih legalitas dan kepemilikan lahan/sertifikat atas tanah
- d) Mafia pertanahan
- e) Pencabutan dan evaluasi izin HGU Perkebunan
- f) Pencabutan dan evaluasi izin usaha konsesi kawasan hutan.
- g) Klaim hutan adat, hutan desa dan pelepasan lahan (Inclave).
- h) Kegiatan perkebunan di luar area HGU dan izin usaha konsesi kawasan hutan.
- i) Penegasan batas areal kerja Kelompok Tani dengan Perusahaan.
- j) Penyerobotan dan penggusuran lahan dan tanaman.
- k) Pengelolaan dan pemanfaatan Area Penggunaan Lain (APL).

Dalam diskusi, Komisi IV DPR RI telah menerima laporan bahwa terdapat 107 konflik lahan di Provinsi Jambi. Untuk itu, Pansus Konflik Lahan DPRD Jambi agar bekerja sama dan bersinergi dengan semua stakeholder khususnya di daerah, seperti Forkompimda, UPT-UPT Pemerintah Pusat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat, agar permasalahan konflik lahan dapat diselesaikan dengan baik untuk kepentingan masyarakat demi mewujudkan keadilan sosial.

4) **Konflik Tanah di Desa Danau Lamo**

Sengketa antara Kelompok Tani Pantang Mundur dan termasuk dalam Persatuan Petani Jambi di Desa Danau Lamo dengan PT WKS adalah salah satu konflik lahan yang dilaporkan kepada Pansus DPRD Jambi. Konflik lahan bermula dari lahan milik warga yang masuk dalam kawasan hutan produksi dan kemudian dibebani izin HTI PT WKS. Konflik antara warga dengan PT WKS sudah berlangsung lama dan telah beberapa kali dilakukan mediasi

termasuk kesepakatan yang dikawal oleh Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, namun sampai saat ini belum ada solusi pasti yang diterima oleh masyarakat.

Terkait tawaran solusi perhutanan sosial berupa kemitraan kehutanan, perwakilan masyarakat yang hadir menolak karena merugikan dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

b. Kunjungan Kerja Spesifik

1) Provinsi Jawa Timur (Surabaya)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 31 Maret s.d. 2 April 2022, dengan objek kunjungan:

- a) Meninjau dan melakukan pertemuan dengan pedagang komoditas pangan di Pasar Wonokromo.
- b) Melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog, ID FOOD (diwakili oleh PT RNI, PT PPI, dan PT Perindo), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Disperindag Provinsi Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur (Satgas Pangan Provinsi Jawa Timur) di Kanwil Perum Bulog Kantor Wilayah Jatim

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) Terkait dengan stabilisasi harga dan pasokan menjelang bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional di Kota Surabaya, pada 1 April 2022 Pemerintah Daerah telah melakukan operasi pasar khusus untuk minyak goreng. Berdasarkan informasi yang diperoleh Komisi IV DPR RI, terdapat beberapa komoditas yang mengalami peningkatan harga dan keterbatasan pasokan menjelang bulan Ramadhan diantaranya:
 - Minyak Goreng Curah. Pasokan minyak goreng curah sudah mulai tersedia walaupun masih terbatas ketersediaannya. Sebelumnya, pedagang mengeluhkan bila pasokan minyak goreng curah tersedia setiap 3 minggu sekali sehingga untuk memenuhi kebutuhan pasar, pedagang terkadang membeli ke pihak ketiga dengan harga yang tinggi. Harapannya, Pemerintah dapat mengirimkan minyak goreng curah setiap minggunya.
 - Telur. Ketersediaan komoditas telur masih stabil namun Harga telur mengalami peningkatan. Umumnya harga telur berada dikisaran Rp24.000/kg (harga distributor sebesar Rp23.000/kg), dikarenakan menjelang bulan Ramadhan, harga mengalami peningkatan menjadi Rp25.000/kg.

- Bawang Putih dan Bawang Merah. Ketersediaan komoditas masih stabil namun Harga bawang putih dan bawang merah mengalami peningkatan. Bawang merah sebesar Rp30.000-Rp32.000/kg, bawang putih kating Rp32.000, bawang putih sekitar Rp28.000-30.000/kg.
- Gula Pasir. Mengalami peningkatan harga, sebelumnya Rp12.500 dan saat ini menjadi Rp13.500-Rp14.000.
- Daging ayam. Harga daging ayam sudah mulai terasa peningkatannya walaupun ketersediaan masih aman dan banyak dibutuhkan masyarakat. Sebelumnya harga daging ayam sekitar Rp.30.000/kg dan saat ini mencapai Rp36.000-Rp38.000/kg (untuk jenis tertentu)
- Tempe (Kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe). Pedagang tetap menjual tempe sesuai dengan ukuran walaupun harga harus mengalami peningkatan. Sebelumnya, harga tempe sebesar Rp2.500 dan saat ini menjadi Rp3.000
- Cabai. Cabai merah besar juga mengalami peningkatan harga menjadi Rp45.000-Rp50.000/kg. Kenaikan harga dirasakan pedagang karena pedagang membeli dari pemasok dengan harga Rp40.000/kg. Khusus untuk Cabai Rawit juga mengalami peningkatan dengan harga sebesar Rp40.000/kg
- Daging Sapi. Ketersediaan daging sapi cukup dan harga masih stabil Rp100.000-Rp120.000/kg (untuk jenis tertentu). Pedagang mengeluhkan bahwa kendala dari komoditas daging sapi adalah distribusi yang terhambat sehingga diharapkan Pemerintah untuk menjaga stok sapi jangan sampai kurang.
- Ikan. Harga dan ketersediaan ikan masih stabil dimana harga ikan bandeng Rp38.000/kg dan Nila Mujaer Rp32.000/kg
- Di lokasi pedagang binaan Perum Bulog, Perum Bulog rutin melakukan operasi pasar khusus untuk beras. Harga beras medium (HET) senilai Rp9.450/kg dan gula pasir senilai Rp12.500/kg
- Kehadiran Perum Bulog sangat dibutuhkan pedagang untuk menstabilkan harga dan pasokan yang sangat dibutuhkan pasar.

b) Pertemuan di Kanwil Perum BULOG Kantor Wilayah Jatim

- Perum Bulog
Kapasitas total Gudang bulog di Provinsi Jawa Timur sebesar 1,1 juta ton sedangkan stok beras yang tersedia sebesar 136.366 ton. Total stok bahan pangan lainnya seperti daging kerbau sebanyak 6.844 ton, daging sapi sebesar 13 ton, tepung terigu sebesar 280 ton, gula pasir sebesar 5.484 ton, minyak

goreng sebesar 519 liter, telur ayam sebesar 12 ton, dan jagung 0 kg.

Saat ini Perum Bulog mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melakukan pengadaan dan penyaluran:

- ✓ Pengadaan jagung sebesar 5 ribu ton yang akan disalurkan kepada peternak mandiri;
- ✓ Pengadaan dan penyaluran kedelai kepada pengrajin melalui Kopti sebesar 200 ribu ton/bulan.

- Kementerian Pertanian

Berdasarkan data yang terkait dengan kebutuhan protein hewani (daging, susu telur) di Provinsi Jawa Timur, masih dalam kondisi surplus. Pada bulan April diperkirakan telur akan surplus mencapai 15 ribu ton, bulan Mei diperkirakan surplus 10 ribu ton, daging ayam bulan April diperkirakan surplus 1.000 ton, bulan Mei diperkirakan surplus 1.100 ton, daging sapi pada bulan April diperkirakan surplus 200.000-300.000 ton dan bulan Mei diperkirakan surplus 259.000 ton.

Komoditas pangan yang paling tersedia dan siap adalah daging sapi (karena produksi lokal). Saat ini tersedia 50 ribu ekor sapi yang siap potong. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan pangan di Provinsi Jawa Timur masih tergolong aman, walaupun harga masih perlu diatur dengan memperpendek rantai distribusinya.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan prognosa Tahun 2022, perkiraan kebutuhan ikan selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mencapai 2,64 juta ton (berdasarkan kebutuhan konsumsi ikan bulan April dan Mei diperkirakan meningkat sebesar 10-20%). Prognosa ketersediaan ikan selama bulan April dan Mei Tahun 2022 mencapai 2,99 juta ton yang didasarkan pada estimasi produksi tangkap dan budidaya (dengan memperhatikan pola musim penangkapan dan pola produksi budidaya). Beberapa harga ikan konsumsi cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga daging sapi, ikan, dan telur. Sehingga prognosa pasokan ikan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Yang perlu diwaspadai oleh Pemerintah adalah terkait anomali cuaca (perubahan musim) serta terkait dengan rantai distribusi.

- PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)

PT PPI melalui ID FOOD mendapatkan penugasan untuk mendistribusikan minyak goreng yang diproduksi oleh produsen minyak goreng dalam negeri. Sampai bulan Maret 2022, PPI telah mendistribusikan minyak goreng ke 22 provinsi dengan

total nilai mencapai 17,8 juta liter. Untuk Provinsi Jawa Timur, PT PPI telah mendistribusikan sebesar 5,54 juta liter.

- PT Berdikari (Persero)
Berdikari mendapatkan penugasan untuk mendistribusikan sapi hidup. Target pengadaan sapi hidup sebesar 3.000 ekor sapi (per bulan Maret telah terealisasi sebesar 1.000 ekor sapi yang didistribusikan ke wilayah Jabodetabek). Berdikari telah mendistribusikan daging sapi sebanyak 31 ribu ton yang berasal dari daging lokal dan impor.
- PT Rajawali 1
PT Rajawali 1 memiliki pabrik gula di Malang dan Madiun Provinsi Jawa Timur. Setiap bulan Maret ketersediaan gula yang berada di Gudang PT Rajawali 1 sebesar 34.281 ton. Rencananya bulan Mei Perusahaan akan melakukan penggilingan yang bahan bakunya berasal dari petani lokal dan impor. Total alokasi penugasan impor gula yang diberikan Pemerintah kepada RNI Group sebesar 57 ribu ton dengan alokasi Provinsi Jawa Timur (Rajawali 1) sebesar 24.500 ton.
- Satgas Pangan
Berdasarkan pemantauan di lapangan, stok dan distribusi pangan masih tergolong aman. Berdasarkan informasi yang diterima dari Dinas Perdagangan bahwa minyak goreng curah di provinsi Jawa Timur pada 1 April 2022, akan digelontorkan sebesar 20 ton.

2) Provinsi Jawa Tengah (Semarang)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 31 Maret s.d. 2 April 2022, dengan objek kunjungan: diskusi di Gudang Bulog Randugarut Kota Semarang, Jawa Tengah.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) Data Stok Ketersediaan Pangan di Pasar Raya Kota Semarang (Dinas Perdagangan Kota Semarang)

No	KOMODITAS/ BAHAN POKOK	SATUAN (Ton/Kg/liter)	STOCK DI PASAR PER HARI	HARGA
1	Beras	Ton	71.52	2,000
2	Kedelai	Ton	7.64	13,000
3	Bawang Merah	Ton	40.94	25,000
4	Bawang Putih	Ton	15.98	32,000
5	Cabai Merah	Ton	13.49	26,000
6	Cabai Rawit	Ton	15.93	28,000

7	Daging Sapi/ Kerbau	Ton	7.58	120,000
8	Daging Ayam Ras	Ton	16.76	35,000
9	Telur Ayam Ras	Ton	13.88	21,000
10	Gula Pasir	Ton	22.41	15,000
11	Tepung Terigu	Ton	18.80	8,500
12	Minyak Goreng	Liter	12.062	23,000

- b) Pemerintah agar melakukan perbaikan tata kelola distribusi pangan dalam negeri yang melibatkan seluruh pihak, baik Pemerintah (Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian) dan swasta. Tingginya harga di tingkat konsumen, namun tidak dinikmati oleh produsen (petani/peternak), menggambarkan buruknya tata kelola distribusi pangan dalam negeri.
- c) Perum Bulog agar melakukan inovasi agar penyimpanan beras tidak gampang rusak, serta menghitung masa awet beras, untuk kemudian dilakukan reproses ketika beras mengalami penurunan mutu dan kualitas.
- d) Kementerian Pertanian, Bulog, ID FOOD, dan Badan Pangan Nasional agar saling melakukan koordinasi terkait stok pangan dan untuk menyatukan persepsi terkait data agar tidak tumpang tindih.
- e) Kementerian Pertanian dan BULOG agar tidak melakukan impor beras.
- f) Pemerintah agar tidak melakukan impor apabila stok pangan dalam negeri masih cukup.
- g) Perkiraan kebutuhan ikan selama Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri sebesar 2,64 juta ton berdasarkan kebutuhan konsumsi ikan bulan April dan Mei yang diperkirakan meningkat sebesar 10-20%. Prognosa ketersediaan ikan selama bulan April dan Mei 2022 sebesar 2,99 juta ton didasarkan pada estimasi produksi tangkap dan budi daya dengan memperhatikan pola musim penangkapan dan pola produksi budi daya, sehingga prognosa pasokan ikan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2022.

3) Provinsi Sumatera Selatan (Palembang)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 31 Maret s.d. 2 April 2022, dalam rangka meninjau dengan objek kunjungan:

- a) Pasar Palimo Kota Palembang
- b) Gudang Bulog Divisi Regional Sumsel & Babel Kota Palembang

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) Kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar tidak terlalu signifikan, artinya masih di atas kewajaran bahkan ada yang lebih murah dibandingkan dengan minggu lalu namun perlu waspada adanya kenaikan saat bulan puasa yang biasanya menjadi 3-4 kali kenaikannya.
- b) Minyak goreng curah pada saat kunjungan di pasar stoknya kosong, berbeda dengan beberapa hari yang lalu dimana stoknya masih tersedia.
- c) Terdapatnya "Minyak Goreng Kemasan Sederhana" dikemas menjadi minyak goreng premium, hal ini melanggar aturan mengingat minyak goreng sederhana levelnya di bawah minyak goreng premium.
- d) Harga beras dan daging beranjak naik, agar ada antisipasi sehingga konsumen mendapatkan harga yang ramah dan ketersediaanya cukup dan aman.
- e) Jalur distribusi komoditas jagung juga perlu diwaspadai oleh Bulog untuk wilayah Sumatra dan Babel karena di berbagai daerah ditemukan adanya kelangkaan atau habis ketersediaanya. Hal ini penting karena Bulog memiliki peran yang lebih besar terkait distribusi.
- f) Pengadaan beras di Bulog dilakukan guna menjaga stok CBP sebesar 1 s.d. 1,5 juta ton dimana pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penjualan sehingga stok terjaga pada rentang yang diamanatkan Pemerintah sehingga realisasi pengadaan tergantung pada kebutuhan penjualan.
- g) Kendala pengadaan di Bulog yang timbul, antara lain:
 - Permintaan beras yang meningkat sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga pasokan beras di produsen terbatas.
 - Periode panen yang mundur dan tidak seragam antar daerah sehingga harga terjaga pada tingkat yang tinggi, beras dengan harga HPP menjadi sulit didapat.

3. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum

a. Rapat Kerja

- 1) **Raker** dengan **Menteri Pertanian** tanggal 22 Maret 2022 dengan agenda membahas Ketersediaan stok pangan menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional, Strategi peningkatan produksi pertanian Tahun 2022, Tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV DPR RI, Program prioritas Tahun 2023, dan Isu-isu aktual lainnya memutuskan:
 - a) Komisi IV DPR RI menggarisbawahi data perencanaan pencapaian produksi bahan pangan terutama mengantisipasi kebutuhan bahan

pangan menjelang hari raya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk dapat menjamin ketersediaan pangan di semua daerah dengan menugaskan *ID FOOD* dan Perum BULOG untuk memenuhi pasokan dan harga pangan pokok, sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional.

- b) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian meningkatkan kinerja pertanian tahun anggaran 2022 yang fokus kepada upaya penyediaan pangan nasional, yang diikuti dengan upaya meningkatkan daya saing produk pertanian untuk mengisi pasar ekspor. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk membuat tata kelola pencapaian produksi kedelai dalam jangka menengah dan panjang.
- c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera mengisi kekosongan jabatan Eselon I dan II dengan pejabat yang definitif dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja Kementerian Pertanian.
- d) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pertanian terkait rencana program-program prioritas tahun 2023. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun rencana program dan anggaran tahun 2023 fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing dengan memperhatikan daya dukung ekosistem serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara berkelanjutan.
- e) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian meningkatkan produksi kelapa sebagai alternatif solusi untuk produksi minyak goreng sekaligus substitusi minyak sawit, melalui percepatan Gerakan Nasional Kelapa.
- f) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Perkebunan untuk memanfaatkan kewenangannya dalam melakukan pemanfaatan dana perkebunan yang dikelola oleh BPDPKS lebih besar lagi untuk kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan perbaikan infrastruktur perkebunan kelapa sawit sehubungan dengan kerusakan infrastruktur dan rendahnya kualitas budi daya perkebunan rakyat.
- g) Komisi IV DPR RI menyarankan Kementerian Pertanian melakukan evaluasi untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
- h) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data kepemilikan kebun kelapa sawit (perorangan, koperasi, dan/atau perusahaan) yang masuk kawasan hutan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mendorong percepatan legalisasi kebun rakyat maksimal 5

hektar, agar dapat mengakses program Pengembangan Sawit Rakyat.

- i) Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk segera mengaplikasikan sistem digitalisasi stok pupuk yang dilaporkan kepada BPK RI setiap waktu, untuk mengantisipasi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dan segera merealisasikan kegiatan *agro solution* dengan target 252.000 hektar di seluruh Indonesia.
- j) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan restrukturisasi proporsional anggaran untuk program utama Kementerian Pertanian sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani yang disesuaikan dengan kebutuhan petani antara lain, anggaran pengembangan Pupuk Organik, UPPO, dan Alat Mesin Pertanian dan akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya.
- k) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk membayar tagihan pelepasan stok CBP kepada Perum BULOG sebesar Rp185.809.449.124,55 (seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat koma lima puluh lima rupiah) sehingga perusahaan dapat beroperasi, melakukan tugas dan fungsinya sebagai stabilisator pasokan dan harga pangan pokok nasional. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian untuk segera menyelesaikan administrasi penagihan dan pembayaran atas tagihan Perum BULOG.
- l) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menerapkan mekanisme importasi larangan terbatas (LARTAS) untuk komoditas kedelai, gandum, dan jagung.

2) Raker dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Maret 2022 dengan agenda membahas Ketersediaan stok ikan menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional, Tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV DPR RI, Program prioritas Tahun 2023, dan Isu-isu aktual lainnya memutuskan:

- a) Komisi IV DPR RI mendukung penambahan anggaran program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 menjadi sebesar 15 triliun rupiah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
- b) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengantisipasi dan menyiapkan berbagai langkah adaptif dalam bentuk program dan kegiatan prioritas serta reguler tahun 2023 secara efisien, berkualitas, terukur, tepat sasaran, akuntabel, dan transparan dalam rangka menyongsong pemulihan ekonomi pasca COVID-19 menuju masa endemi dan perbaikan sistem tata kelola usaha kelautan perikanan.

- c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti kepada Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran pupuk bersubsidi kepada pembudi daya ikan tradisional, mengingat tahun 2022 merupakan masa transisi peralihan kewenangan dari Kementerian Pertanian kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan PT Perikanan Indonesia (Persero) untuk mengantisipasi dan menangani adanya peningkatan kebutuhan pasokan ikan menjelang Hari Raya Idul Fitri di setiap daerah dengan harga terjangkau, mengingat ikan merupakan salah satu sumber pangan utama masyarakat yang bergizi tinggi.
- e) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan BPH Migas untuk menambah kuota BBM bagi nelayan, mengingat di beberapa daerah terjadi kelangkaan solar dan bensin.
- f) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk lebih memperhatikan kelestarian Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan Darat (WPP PD) yang terdiri dari sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya untuk kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan.
- g) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbaiki kualitas berbagai bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti ukuran benih ikan, mesin pakan, bioflok, alat tangkap, alat pengolahan dan pemasaran, perbaikan perbengkelan melaut bakti nelayan, serta bantuan lainnya di setiap daerah.
- h) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah c.q. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dalam rangka pemerataan peningkatan pelaksanaan pembangunan kelautan perikanan di Indonesia bagian timur dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kelestarian alam.

3) Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 28 Maret 2022 dengan agenda membahas Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, Program Prioritas Tahun 2023, dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:

- a) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan komprehensif perihal penyelesaian pemukiman dalam kawasan hutan lindung di Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya laporan dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dilaksanakannya Rapat Kerja ini.

- b) Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menyelesaikan permasalahan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, baik yang disampaikan dalam kesempatan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI maupun kesempatan lainnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan secara tertulis dan periodik atas seluruh tindak lanjut permasalahan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang dimaksud.
- c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan inventarisasi dalam rangka menyelesaikan data kebun, dan tambang, serta penggunaan lainnya yang ilegal dalam kawasan hutan, yang dilengkapi dengan poligon, luasan, nama perusahaan/pengelola/pemilik, serta lokasi (desa, kecamatan, dan kabupaten/kota). Laporan yang dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI dengan tata waktu selambat-lambatnya sebagai berikut:
 - a) Provinsi Kalimantan Tengah: 31 Mei 2022; dan
 - b) Provinsi Riau: 31 Juli 2022
- d) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait rencana program prioritas tahun 2023. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menyusun rencana program dan anggaran tahun 2023 yang memberikan manfaat lebih besar untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan, meningkatnya kualitas sumber daya aparatur kementerian, serta pemenuhan komitmen global untuk mencegah perubahan iklim.
- e) Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan pendalaman atas diskusi/pembahasan dan kesimpulan Rapat Kerja hari ini.
- f) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka melakukan pendalaman atas program pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan pembahasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- g) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data Kewajiban Kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (dahulu IPPKH) dan Pemegang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat Tukar Menukar Kawasan Hutan, per 31 Maret 2022. Selanjutnya data dimaksud agar disampaikan

kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak dilaksanakannya Rapat Kerja ini.

- h) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan penjelasan kepada Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan tentang tindak lanjut pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang terindikasi merupakan Wilayah Hutan Adat Desa Kinipan di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan wilayah lainnya, termasuk di dalamnya penjelasan mengenai kewajiban lahan pengganti yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses pelepasan kawasan hutan.

4) Raker dengan Menteri Pertanian tanggal 11 April 2022 dengan agenda melanjutkan Rapat Kerja tanggal 22 Maret 2022 dan Lain-lain memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan restrukturisasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2022 sebagai berikut:
 - a. Rp297.480.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari kegiatan *Food Estate* Kalimantan Tengah pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Realokasi eksternal ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk *Combine Harvester*.
 - 2) Realokasi internal sebesar Rp277.480.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
 - b. Realokasi anggaran sebesar Rp124.475.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Bimbingan Teknis, dan Toko Tani Indonesia (TTI) pada Badan Ketahanan Pangan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.
 - c. Realokasi anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari kegiatan pemberdayaan petani milenial pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menjadi kegiatan pengembangan UPPO pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - d. Penyesuaian pagu anggaran:
 - 1) Penambahan pagu lanjutan kegiatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp448.450.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 2) Penambahan Pagu Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), sebesar Rp209.520.786.000,00 (dua ratus sembilan miliar

lima ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Perubahan prakiraan kelebihan pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebesar Rp3.933.387.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

- e. Realokasi Anggaran, sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk penguatan sistem informasi perkarantina sebagai big data dan pelaksanaan klinik ekspor di Badan Karantina Pertanian dengan perincian:
 - 1) Realokasi Internal Badan Karantina Pertanian Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
 - 2) Realokasi Eksternal Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Sehingga anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2022 berubah, yang semula sebesar Rp14.451.749.428.000,00 (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp14.665.652.051.000,00 (empat belas triliun enam ratus enam puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah) dengan komposisi perubahan anggaran per Eselon I sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.593.813.463.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- b. Inspektorat Jenderal, sebesar Rp97.677.527.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp2.193.179.655.000,00 (dua triliun seratus sembilan puluh tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- d. Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp1.099.990.027.000,00 (satu triliun sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
- e. Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp1.167.410.034.000,00 (satu triliun seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta tiga puluh empat ribu rupiah);
- f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp1.590.667.032.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- g. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp2.980.669.852.000,00 (dua triliun sembilan ratus delapan

- puluh miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebesar Rp1.293.501.849.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebesar Rp1.240.061.773.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh miliar enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - j. Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp321.521.136.000,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - k. Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp1.087.159.703.000,00 (satu triliun delapan puluh tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai rencana kerja Kementerian Pertanian tahun 2023 dan meminta agar rencana yang disusun fokus kepada peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, dengan memperhatikan komoditas andalan, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing daerah. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2023:
 3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan bantuan kepada masyarakat serta memperbaiki mutu dan kualitas bantuan yang diberikan.
 4. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melalui Kementerian Pertanian untuk meninjau ulang Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

b. Rapat Dengar Pendapat

- 1) **RDP dengan Eselon I Kementerian Pertanian** tanggal 4 April 2022 dengan agenda membahas tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 22 Maret 2022 memutuskan:
 1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian mengenai program kerja dan anggaran tahun 2022. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yang tidak berjalan sesuai target, untuk dibahas pada rapat selanjutnya.

2. Komisi IV DPR RI menerima usulan restrukturisasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2022 sebagai berikut:
- a. Rp297.480.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari kegiatan *Food Estate* Kalimantan Tengah pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Realokasi eksternal ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk *Combine Harvester*.
 - 2) Realokasi internal sebesar Rp277.480.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
 - b. Realokasi anggaran sebesar Rp124.475.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Bimbingan Teknis, dan Toko Tani Indonesia (TTI) pada Badan Ketahanan Pangan/Badan Pangan Nasional ke Direktorat Jenderal Hortikultura.
 - c. Realokasi anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari kegiatan pemberdayaan petani milenial pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menjadi kegiatan pengembangan UPPO pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Sehingga diusulkan komposisi perubahan anggaran per Eselon I sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.598.813.463.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - 2) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp97.677.527.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - 3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang semula sebesar Rp2.188.179.655.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.208.179.655.000,00 (dua triliun dua ratus delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 4) Direktorat Jenderal Hortikultura, yang semula sebesar Rp985.515.027.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.109.990.027.000,00 (satu triliun seratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - 5) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp1.177.410.034.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh

miliar empat ratus sepuluh juta tiga puluh empat ribu rupiah);

- 6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp1.605.218.582.000,00 (satu triliun enam ratus lima miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - 7) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang semula sebesar Rp3.005.669.852.000,00 (tiga triliun lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.995.669.852.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 8) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang semula sebesar Rp3.005.669.852.000,00 (tiga triliun lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.995.669.852.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 9) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, yang semula sebesar Rp1.046.607.600.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.036.607.600.000,00 (satu triliun tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - 10) Badan Ketahanan Pangan, yang semula sebesar Rp445.996.136.000,00 (empat ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp321.521.136.000,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - 11) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp1.007.159.703.000,00 (satu triliun tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai rancangan pagu anggaran dan kegiatan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam waktu 2 (dua) bulan untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, dikarenakan sebagian tidak

diperlukan lagi rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan terkait peremajaan kelapa sawit rakyat dalam pola kemitraan dan dikembalikan seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

5. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Pertanian untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi data pertanian diantaranya data produksi, luas lahan, dan kawasan pengembangan produksi pertanian per provinsi yang diperbaharui secara berkala serta mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
 6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam perekrutan petani milenial baru melibatkan Komisi IV DPR RI.
 7. Komisi IV DPR RI mendorong agar Perum BULOG diberikan kesempatan mendapatkan penugasan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, seperti kedelai dengan pertimbangan Perum BULOG memiliki jaringan distribusi sampai tingkat kabupaten.
- 2) **RDP dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan** tanggal 5 April 2022 dengan agenda membahas tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 23 Maret 2022 dan lain-lain memutuskan:
1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai usulan rancangan anggaran dan kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat berikutnya sesuai dengan siklus perencanaan pembangunan nasional sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera meminta data penerima bantuan pupuk bersubsidi kelompok pembudi daya ikan tradisional (Pokdakan) kepada Kementerian Pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan verifikasi ulang data tersebut untuk dijadikan dasar usulan alokasi anggaran pupuk bersubsidi pembudi daya ikan tahun 2022 kepada Kementerian Keuangan.
 3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Badan Layanan Umum LPMUKP untuk membuat selebaran singkat mengenai skema pembiayaan bantuan pinjaman permodalan bagi pelaku usaha kelautan perikanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sosialisasi bersama Komisi IV DPR RI dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan penyuluhan secara jelas dan terperinci kepada masyarakat kelautan perikanan yang membutuhkan.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan uji kelayakan terhadap konsep kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di zona industri Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan bagi pelaku usaha dan nelayan kecil agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
 5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan secara serius memperjuangkan alokasi anggaran program dan kegiatan tahun 2023 sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan mengedepankan potensi kelautan perikanan, khususnya laut sebagai poros maritim dunia sebagaimana visi besar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
 6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan aspek pengawasan di wilayah perairan yang rawan pencurian ikan oleh kapal asing serta meminta untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap bantuan Pemerintah, terutama penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan kecil serta benih ikan dan ukurannya di beberapa daerah yang sering terjadi kematian saat distribusi menuju lokasi.
 7. Komisi IV DPR RI sepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menggunakan pendanaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2022 terutama bagi kapal 5 GT dalam rangka menjalin harmonisasi dan sinergitas dengan Komisi IV DPR RI.
 8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT Perikanan Indonesia (Persero), Kementerian Keuangan, dan BPH Migas untuk mencari solusi dan menjawab berbagai permasalahan yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Sumatera Utara karena terindikasi adanya dualisme tata kelola pengelolaan serta berkoordinasi terkait dengan kuota BBM bersubsidi yang masih kurang, retribusi atau PNBP, dan pembentukan kelembagaan melalui BLU dalam rangka tercapainya kesejahteraan nelayan.
 9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mengurangi kuota impor garam industri sesuai dengan kebutuhan, mengingat produksi garam dalam negeri mengalami surplus dan terindikasi adanya kebocoran garam industri ke pasar-pasar.
- 3) **RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**

tanggal 6 April 2022 dengan agenda membahas tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 28 Maret 2022 dan lain-lain, dengan catatan:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove mengenai tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 28 Maret 2022 dan lain-lain, yang selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
 2. Rapat Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove diskors dan akan dilanjutkan pada Kamis, 6 April 2022.
- 4) **RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove** tanggal 7 April 2022 dengan agenda Melanjutkan Rapat Dengar Pendapat tanggal 6 April 2022 memutuskan:
1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove mengenai usulan rancangan anggaran dan kegiatan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tahun 2023, yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat berikutnya sesuai dengan siklus perencanaan pembangunan nasional sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk meningkatkan program dan anggaran Rehabilitasi Mangrove, dengan sumber pendanaan di luar APBN, salah satunya melalui Kewajiban Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (dahulu IPPKH) dan Pemegang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan Akibat Tukar Menukar Kawasan Hutan.
 3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi karbon. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka pendalaman/pembahasan mengenai Nilai Ekonomi Karbon.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data-data Perusahaan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Perusahaan Pemegang Izin Pelepasan Kawasan Hutan terbaru sesuai kesimpulan Rapat Kerja tanggal 28 Maret 2022. Selanjutnya Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan realisasi kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai yang sudah dikerjakan/diserahterimakan, dilengkapi dengan peta spasial, foto, dan video kegiatan. Data-data dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambatnya 1 (satu) bulan sejak dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan langkah antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, termasuk dan terutama di dalam Kawasan Konservasi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk tetap memprioritaskan anggaran dalam rangka melaksanakan program pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan, termasuk anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada Unit Pelaksana Teknis di daerah.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan tindak lanjut seluruh kesimpulan rapat (Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat) serta hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, agar rekomendasi Komisi IV DPR RI dapat ditindaklanjuti dalam kesempatan pertama.
7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera melakukan penetapan seluruh Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II A dan II B) secara definitif, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Rapat Dengar Pendapat ini dilaksanakan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penetapan pejabat pengganti bagi pejabat yang memasuki masa purna tugas dan jabatan yang belum terisi.

c. Rapat Dengar Pendapat Umum

- 1) **RDPU** dengan Ketua Himpunan Mitra Produksi Organik (HIMPO), Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), dan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tanggal 21 Maret

2022 dengan agenda membahas dan meminta masukan terkait Permasalahan Pupuk, dengan catatan:

a) Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA)

- Pupuk anorganik, ada usulan komoditas horti (petani bawang merah dan cabe merah) masih membutuhkan ZA dan SP36 sehingga diharapkan agar diakomodir karena peningkatan produksi tanaman hortikultura tergantung pada ZA dan SP36.
- Pemerintah saat ini gencar melakukan pelatihan untuk bisa memproduksi pupuk organik.
- Program pemerintah dapat menstimulus program UPPO, dilapangan kelompok tani sudah mulai memproduksi pupuk organik.
- Balitanah bogor sudah survey di pantura untuk lahan padi, kandungan kimia dibawah ambang kebutuhan (hanya sekitar 2%). Sehingga secara umum pertanian masih membutuhkan pupuk organik sangat dibutuhkan dalam budi dayanya.
- Kualitas pupuk organik bersubsidi yang beredar dilapangan masih kalah dengan produk yang dibuat sendiri. Jika kebijakan pupuk organik subsidi diteruskan tentu ada hal yang dipertimbangkan terkait dengan kualitas. Contohnya: bahan organik akan ditambah karena butirannya kurang dari kandungan bahan organik.
- Kesimpulan: secara umum kondisi lahan pertanian masih memerlukan pupuk organik.
- Dalam hal penyaluran pupuk subsidi, pengawasan menjadi salah satu hal yang dilakukan masyarakat. Masih belum sesuai dengan harapan. Diharapkan ada keterlibatan pemakai (KTNA, HKTI). KTNA sampai ketinggian bawah ada dan bisa segera terdeteksi bila ada masalah.
- KTNA, organik sangat penting dan dibutuhkan pertanian. Dalam poin 2 organik masih perlu disubsidi sehingga perlu ditambahkan unsur haranya.

b) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)

- Pupuk bersubsidi hanya diberikan kepada 3 (tiga) komoditas pangan utama, yaitu: Padi, Jagung, dan Tebu Rakyat.
- Penerima pupuk bersubsidi adalah usaha tani dengan luasan maksimal 2 ha.
- Mengingat banyak usaha tani yang berskala mikro maka perlu penambahan jenis kemasan 20 kg.
- Pupuk Indonesia sudah mengembangkan sistem informasi pupuk namun hanya sampai lini 3, sedangkan petani membeli pupuk di lini 4, untuk itu butuh integrasi sistem sampai lini 4.
- Mengingat lahan-lahan yang cenderung memiliki tingkat keasaman relative rendah maka dibutuhkan dolomit untuk

menaikkan pH tanah dan kesehatan tanah sehingga pemakaian pupuk fosfat dan kalium menjadi optimal. Perlu memasukkan dolomit sebagai bagian dari pupuk bersubsidi atau dalam program tersendiri, yakni program penyehatan tanah menggunakan dolomit.

- Perlu diterapkan Penggunaan pupuk berimbang.
- Jenis pupuk yang disubsidi hanya Urea saja, untuk Fosfat dan Kalium bahan baku sepenuhnya diimpor sehingga disubsidi maupun tidak disubsidi sama saja.
- Sepakat tanah pertanian sakit dan untuk itu harus diperbaiki bukan hanya dengan pupuk organik. Pupuk organik dan kimia bisa dilakukan jika netral (perlu dolomit).

c) Himpunan Mitra Produksi Organik (HIMPO)

- Rapat dengan mitra petroorganik (18 februari 2022) dilaksanakan di Madiun (24 Februari 2022) di Yogyakarta terkait dengan pencabutan 3 jenis pupuk. Dari surat tersebut menyampaikan penghentian pupuk pabrik petroorganik.
- Produksi petroorganik bukan dimiliki oleh petro tetapi investor lokal. Tanggal 3 maret 2022, menyampaikan ke komisi IV DPR RI.
- Jika diterapkan pencabutan pupuk organik akan terjadi beberapa dampak lingkungan sosial.
- Terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan. Produsen petroorganik, aktif jumlahnya 143 tersebar di beberapa provinsi. 30 ribu tenaga kerja bergantung dalam pabrik. Pengumpul-pekerja di desa jumlahnya 36 ribu orang. Pemerintah sedang menggalakkan untuk menumbuhkan UMKM, jika isu dilaksanakan maka akan ada 66 ribu masyarakat yang akan terputus.
- Pemerintah menggerakkan investasi asing, harusnya fokus investasi lokal. Diharapkan dikaji ulang.
- Dampak terhadap kesuburan tanah. Harusnya dipelihara kesuburan ini. Tahun 2010 kandungan organik dibawah 2% sehingga butuh pupuk organik.
- Produsen petroorganik, tidak bisa tergantung pada subsidi. Kesadaran kepada organik (petani) masih rendah dan tidak 100% terserap, maka perlu edukasi terhadap masyarakat dan edukasi dilakukan melalui subsidi.
- Pejuang Lingkungan Hidup, karena perusahaan menyerap kotoran hewan (Pembuatan pupuk organik mereduksi limbah lingkungan yang dihasilkan dari limbah pertanian).
- Tentang kualitas pupuk petroorganik, pabrik petroorganik, setiap 500 ton diajukan kepada petro dilakukan sampling hasilnya mereka yang menentukan.
- Petani sudah ahli teknologi dan tidak menggunakan sapi yang kotorannya bisa digunakan sebagai pupuk organik.

- Dosis petrogranik hanya 0,5 ton per hektar. Dengan organik biasa butuh 2 ton.
- Petrogranik digunakan untuk pembenah tanah.
- Kelangkaan pupuk, pelaksanaan kegiatan dibawah berbanding terbalik dengan dosis yang diberikan.
- ZA, SP36 dan pupuk yang lain. 2 jenis pupuk yang dianggap memenuhi kualitas terbaik tetapi belum tentu cocok dengan komoditas yang lain.
- Dalam petrogranik sudah ada dolomit dan organik.
- Dalam label sudah ada jelas kandungan dan hasil lab. Jika ada kandungan petrogranik yang tidak jelas bisa saja bantuan yang tidak jelas.
- Akan menjaga kualitas dan mendukung sektor pertanian, peternakan, dan lingkungan hidup.
- Meminta kejelasan hukum dan sewaktu-waktu mengalami perubahan karena berpengaruh pada hajat hidup orang banyak.

2) RDPU dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) dan Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) tanggal 30 Maret 2022 dengan agenda membahas dan meminta masukan terkait permasalahan nasional terutama minyak nabati, dengan catatan:

- a) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan dari AIMMI dan GIMNI terkait permasalahan tata kelola minyak goreng yang akan dijadikan bahan pendalaman pada rapat berikutnya dengan Pemerintah, dengan beberapa point diantaranya:
- Terdapat 72 pabrik minyak goreng di Indonesia dimana sebanyak 36 pabrik tergabung di GIMNI dan 6 pabrik tergabung di AIMMI, sementara sisanya tidak tergabung di asosiasi.
 - Jumlah produksi minyak goreng secara keseluruhan sebesar 398 ribu KL dengan jumlah kebutuhan rata-rata sebesar 319 ribu kl per bulannya, Artinya Jumlah volume minyak goreng yang dihasilkan oleh produsen minyak goreng nasional jumlahnya melebihi kebutuhan pasar di dalam negeri.
 - Kenaikan harga minyak goreng akibat naiknya harga minyak sawit dunia yang sangat tinggi sehingga bila harga minyak sawit Rp 15.000 maka harga keekonomian minyak goreng adalah Rp 25.000 per liter.
 - Masih terdapat agen/distributor yang belum memiliki NPWP, sehingga perlu upaya pengendalian dan mengontrol peredaran minyak goreng subsidi sampai pada sasarannya.
 - Penerbitan DMO/ DPO oleh Pemerintah menyebabkan hanya perusahaan yang mengimpor CPO saja yang mengalokasikan CPO sebagai bahan baku minyak goreng. Kondisi ini

- menyebabkan pasokan bahan minyak goreng untuk pabrik di dalam negeri menjadi berkurang.
- Kelangkaan minyak goreng karena terdapatnya disparitas harga yang besar antara harga keekonomiannya dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh sebab itu diperlukan kontrol yang sangat kuat dari Pemerintah bila harganya ingin sesuai dengan keinginan Pemerintah.
 - Asosiasi menyarankan kepada Pemerintah untuk membuat regulasi dan kebijakan minyak goreng yang lebih berpihak kepada pasar domestik dan mengusulkan agar Pemerintah melalui badan usahanya untuk kembali market share leader dengan membangun kebun sawit seluas 2 juta hektar sebagai sumber bahan baku pangan utama terutama untuk minyak sawit.
 - Terobosan ke depan, minyak goreng premium agar harganya dilepas saja oleh Pemerintah. Sedangkan untuk minyak goreng subsidi agar diawasi dengan ketat dalam peredarannya.
 - Sistem informasi minyak sawit nasional.
- b) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan regulasi terkait pemenuhan kebutuhan pangan dalam hal ini minyak goreng sehingga ada kepastian usaha dan tidak merugikan masyarakat. Selanjutnya meminta Pemerintah untuk melakukan tindakan tegas kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan minyak goreng kepada masyarakat.
- c) Komisi IV DPR RI akan mengusulkan kepada Pemerintah bahwa dalam rangka mencukupi kebutuhan bahan baku minyak goreng di dalam negeri agar dipenuhi dari semua produsen CPO dalam negeri baik yg melakukan ekspor maupun tidak melakukan ekspor.
- d) Komisi IV DPR RI akan mengusulkan kepada pemerintah untuk memperbaiki tata niaga dan pengawasan industri minyak goreng nasional dari hulu sampai ke hilir.
- e) Komisi IV DPR RI akan mengusulkan kepada Pemerintah agar ada standar yg minum. Kualitas minyak goreng curah, sesuai dengan standar kualitas yang dikeluarkan oleh BP POM.
- f) Komisi IV DPR RI akan mengusulkan kepada Pemerintah agar subsidi diberikan kepada bahan baku minyak goreng untuk kebutuhan pasar domestik.
- g) Komisi IV DPR RI meminta kepada asosiasi produsen minyak nabati (AIMMI dan GIMNI) untuk menyampaikan data produsen minyak goreng dan volume produksi yang dihasilkannya untuk bahan masukan pengambilan kebijakan tata kelola minyak goreng nasional.

4. Audiensi

Komisi IV DPR RI menerima **Audiensi** dari Serikat Karyawan Perhutani, tanggal 13 April 2022 dengan agenda terkait terbitnya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 287 Tahun 2022 tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), dengan catatan:

- a. Komisi IV DPR RI mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Perum Perhutani (Sekar Perhutani), yang merupakan wakil Karyawan Perum Perhutani terkait Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di Areal Kerja Perum Perhutani. Dalam hal ini Komisi IV DPR RI menyanggah aspirasi yang disampaikan, yang terkesan tidak menolak secara tegas penetapan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 287/MENLHK/PLA.2/4/2022 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.
- b. Komisi IV DPR RI dalam beberapa kesempatan Rapat (baik Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat) telah menyampaikan penolakan terhadap rencana ditetapkannya KHDPK pada areal kerja Perum Perhutani di Pulau Jawa.
- c. Komisi IV DPR RI menyanggah Perum Perhutani yang pembentukannya ditetapkan melalui Peraturan Perhutanan (PP) dapat dianulir oleh Surat Keputusan Menteri, yaitu melalui SK Penetapan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang selama ini telah diterbitkan, dan terakhir melalui SK penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
- d. Komisi IV DPR RI sepakat untuk kembali meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi implementasi Perhutanan Sosial, baik berdasarkan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) seluas 35.037 Ha maupun SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) seluas 220.566 Ha, yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan implementasi kebijakan/program perhutanan sosial.

3.3.2.4.4 Kinerja Diplomasi Parlemen

Tidak ada kegiatan diplomasi parlemen.

Set. Komisi IV DPR RI